

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Takariawan. 2016. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan dalam Bentuk Tanya Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini. 1982. *Peradilan Bebas*. Jakarta: Pradnya Paramita,
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi) Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2021. *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Maria SW. Sumardjono, 2021, *Bahan Kuliah (Metodologi Penelitian Ilmu Hukum)*, Edisi Revisi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Makhrus Munajat. 2023. *Hukum pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- R Wiyono, S. H. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Jakarta: Aksara Baru
- Salim dan Erlies Septiana. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Siburian, Riskyanti Juniver. "Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana." *Indonesia Criminal Law* 1, no. 2 (2022): 152.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana : Dasar - Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika.



Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.

Wagiati Soetedjo & Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Ed. Revisi., Cet. 4. Bandung : Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Jurnal

Ahmad, Dwi Nur Fauziah, Arif Fadillah, & Tedi Filyansyah. (2020) "Pemidanaan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Masalah Hukum". *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang*.

Astuti, Reni, Triono Eddy, & Ida Nadirah. (2023). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua".

Jurnal Ilmiah Indonesia,

- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *POSITUM* Vol. 5, No. 2, Desember 2020
- Halim, Risha Shindyani, Tofik Yanuar Chandra, dan Hedwig Adianto Mau. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 1–10.
- Hendrayana, Siti Fatimah. (2024) "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *At-Tanwir Law Review* 4
- Kartika, Ratna. (2020). "Penerapan Asas Restitusi Sebagai Pedoman Kepastian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Perkara Berdasarkan Nomor 187/Pi)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*.
- Kilchling, M. (2014). *Restorative Justice and Victim-Offender Mediation in Germany*. Dalam *European Best Practices of Restorative Justice in Criminal Procedure*.
- Kunst, M., et al. (2014). *Satisfying Justice: Experiences With Restitution by Victims of Violent Crime in the Netherlands*.
- Kusyandi, Adi. (2021). Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan. *Yustitia*, 10 (1)
- Laia, Fariaman, Klaudius Ilkam Hulu, & Fianusman Laia. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak." *Mathematic Education Journal*.
- Larasati, Raden Roro Permata Dewi, and Beniharmoni Harefa. (2023) "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan". *Jurnal Hukum*.
- Marasabessy, Fauzy. (2015) "Restitution for Victims of Criminal Acts: A Proposal for a New Mechanism." *Journal of Law & Development*.
- McDonald, S. (2018). *The Canadian Victims Bill of Rights: A Comparative Study*.
- Mokorimban, Bonifasius Petrus Sando, Michael Barama, dan Marnan A. T. Mokorimban. "Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 13, No. 4, 2024.
- Montol, Marcelino Eric, Eugenius N. Paransi, dan Mien Soputan. "Kedudukan



Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004". *Jurnal Hukum*. Vol. 10, No. 1, 2022.

Ramadhani, Ahmad Rizal Awwalludin. (2022) "Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.

Widodo, Prasetyo Budi. (2006) "Reliabilitas Dan Validitas Konstruk Konsep Diri Untuk Mahasiswa Indonesia." *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*

Van Dijk, J., & Groenhuijsen, M. (2018). *A glass half full or half empty? On the implementation of the EU's victim directive regarding police reception and specialized support*.

D. Website

Ahmad Sofian. (2018). *Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>.

AMBT Advocaten. (2024). *Wat is de voorschotregeling slachtoffers een juridische uitleg*. <https://www.ambtadvocaten.nl/kennisbank/voorschotregeling-slachtoffers/>

Axmann, Dieter. (2024). *Täter-Opfer-Ausgleich Schmerzensgeld - Rechtliche Optionen*, <https://www.rechtsanwalt-axmann.de/ratgeber/taeter-opfer-ausgleich/>

Congressional Research Service. (2019). *Restitution in Federal Criminal Cases*. <https://sgp.fas.org/crs/misc/RL34138.pdf>

Criminal Injuries Compensation Authority. (2023). About compensation. <https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority>

Criminal Injuries Helpline. (2025). *New Cica Calculator CIH*. <https://criminalinjurieshelpline.co.uk/new-cica-calculator/>

European e-Justice Portal. (2020). Compensation to crime victims - Germany. https://e-justice.europa.eu/content_compensation_to_crime_victims-76-de-en.do?member=1

GAO. (2018). Federal Criminal Restitution: Most Debt Is Outstanding and Pursuit of Collections Could Be Improved. <https://www.gao.gov/products/gao-18-203>

GOV.UK. (2022, 22 Desember). *Compensation in the justice system*. <https://www.gov.uk/guidance/compensation-in-the-justice-system>

HM Courts & Tribunals Service. (2022). Collection and enforcement of financial



- penalties. <https://www.gov.uk/pay-court-fine-online>
- HM Courts & Tribunals Service. (2024). *Trust Statement 2023-24*. Dipersembahkan kepada House of Commons pada 10 Oktober 2024. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6707d66292bb81fcdbe7b65a/HMCTS_Trust_Statement_2023-24_.pdf
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2025). *Jaksa Agung Tandatangani Naskah DIM RUU KUHAP untuk Sistem Hukum yang Lebih Baik*. Badiklat Kejaksaan RI. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-tandatangani-naskah-dim-ruu-kuhap-untuk-sistem-hukum-fbbba>
- MMrecht. (2025). *The Enforcement of a Title in Germany*. https://www.mmrecht.com/claim_collection/enforcement_en.php
- Ministry of Justice UK. (2020). Code of Practice for Victims of Crime in England and Wales. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/974376/victims-code-2020.pdf
- U.S. Department of Justice. (n.d.). *Assistance and Resources for Victims. Environmental Crime Victim Assistance*. dari <https://www.justice.gov/enrd/environmental-crime-victim-assistance/assistance-and-resources-victims>
- U.S. Department of Justice. (n.d.). *Restitution Process*. dari <https://www.justice.gov/criminal/criminal-vns/restitution-process>
- Victim Support Europe. (2021). Netherlands - Legal framework on Victims' Rights. <https://victim-support.eu/find-information/interactive-map-of-eu/netherlands/>
- Weisser Ring. (2023). Compensation for Victims of Crime. <https://weisser-ring.de/english/compensation-for-victims-of-crime>
- Yohanes Advent Krisdamarjati. 2023. *Meningkatkan Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.
- Yvonne Kezia D Nafi. 2024. *Tindak Pidana Anak Meningkat: PR Besar Sistem Peradilan Anak*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/09/19/tindak-pidana-anak-meningkat-pr-besar-sistem-peradilan-anak>.



INDEKS ISTILAH

A

Akuntansi forensik, 54

C

Contra legem, 56

D

Disparitas, 5

Dilemma, 48, 57, 58

Double punishment, 55 61

E

Eksekutor, 7, 31, 48

Eksplisit, 46

Etis-yuridis, 54

Eksekutabel, 60

I

Interpretasi, 42

Inkonsistensi, 48

In concreto, 55

Instrument assessment, 60

K

Kompleks, 7, 41

Komprehensif, 42, 49, 51, 54, 55, 58,
60. 61

Kontekstual, 60

Konversi, 48

Koeksistensi, 60

L

Law making process 55

M

Manifestasi 42

P

Pendapatan potensial 54

R

Restitutio in integrum 2

Realitas sosial ekonomi 47

Reintegrasi Sosial 48

Residivis 56

Rechtsvinding 56

S

Stigma 6

Standarisasi prosedur 42

Sosio-ekonomi 60

Substansial 61

Stagnasi 57

T

The best interest of the child 43



INDEKS SUBJEK

A

Ahmad Rizal Awwalludin
Ramadhani, 12

Ahmad Sofian, 30

Agus Takariawan, 27

Arif Fadillah, 33

Aryo Fadlian, 30

B

Budi Widodo, 34

D

Dwi Nur Fauziah Ahmad, 33

Daru Tri Astuti, 57

E

Elvira Destianti, 22

Erlies Septiana, 48

F

Fariaman Laia, 34

Fianusman Laia, 34

Fauzy Marasabessy, 31

G

G. Aryadi, 66

Groenhuijsen, M, 52

H

Heri Kurniawan, 64

I

Irawan Adi Wijaya, 20

Ida Nadirah, 34

K

Klaudius Ilkam Hulu, 34

Kartono, 41

L

Leden Marpaung, 33

M

Mahrus Ali, 26

Makhrus Munajat, 33

Morimban, 39

Marcelino Eric Montol, 40

Maria SW, 44

McDonald, S., 56

Maarten Kunst, 50

Michael Kilchling, 53

N

Natangsa Surbakti, 35

P

Parman Soeparman, 28

Peter Mahmud Marzuki, 44, 45, 47,
50

R

Ratna Kartika, 31

Reni Astuti, 34



Roeslan Saleh, 35

Rahajeng Dinar Hanggarjani, 55

Rianto Wicaksono, 65

Riskyanti Juniver Siburian, 57

S

Sudaryono, 35

S.R.Sianturi, 35

Soerjono Soekanto, 42, 43, 39

Sumardjono, 44

Salim, 48

Siwi Rumber Wigati, 63

T

Tedi Filyansyah, 33

Triono Eddy, 34

V

Van Dijk J

Y

Yvnonne Kezia D Nafi, 11, 13

Yohanes Adent Krisdamarjati, 13



GLOSARIUM

A

Akuntansi Forensik dalam konteks penghitungan restitusi adalah penerapan ilmu dan teknik akuntansi untuk menghitung secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan besaran kerugian ekonomi yang dialami korban sebagai dasar penetapan nilai restitusi yang akan diberikan.

C

Contra Legem adalah prinsip hukum yang memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi mencapai keadilan yang substantif ketika penerapan hukum secara harfiah akan menghasilkan ketidakadilan..

D

Disparitas adanya perbedaan atau kesenjangan yang signifikan antara putusan-putusan hakim atas kasus yang memiliki karakteristik serupa tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas.

Dilemma adalah situasi sulit yang dihadapi aparat penegak hukum ketika harus memilih antara dua atau lebih pilihan yang sama-sama tidak ideal, seperti konflik antara keadilan prosedural dengan keadilan substantif, atau antara ketaatan pada hukum tertulis dengan tuntutan keadilan masyarakat.

Double Punishment adalah pengenaan dua hukuman terhadap seseorang untuk satu tindak pidana yang sama

E

Eksekutor adalah pihak yang bertugas melaksanakan atau menjalankan suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau dalam konteks lain dapat merujuk pada seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu perintah, kebijakan, atau rencana tertentu.

Eksplisit adalah sesuatu yang dinyatakan secara jelas, gamblang, langsung, dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan atau penafsiran ganda karena makna atau maksudnya sudah dinyatakan dengan terang dan tidak tersirat.

Etis-Yuridis adalah pendekatan atau pertimbangan yang memadukan aspek etika (nilai moral dan kepatutan) dengan aspek yuridis (ketentuan hukum



formal) dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian suatu permasalahan hukum.

Eksekutabel adalah sesuatu yang dapat dilaksanakan atau dijalankan, khususnya dalam konteks hukum merujuk pada putusan pengadilan atau dokumen hukum yang memiliki kekuatan untuk dieksekusi atau diterapkan secara paksa oleh aparat penegak hukum karena telah memenuhi syarat formal dan substantif yang ditetapkan.

I

Interpretasi atau kejahatan luar biasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Inkonsistensi adalah ketidaksesuaian atau perbedaan dalam cara putusan pengadilan dijalankan, meskipun substansi hukumnya serupa.

In Concreto adalah hukum dalam wujud putusan atau penetapan hakim.

Instrument Assessment adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, atau menilai kebutuhan perlindungan dan pemulihan saksi dan korban

K

Kompleks adalah sesuatu yang terdiri dari banyak bagian yang saling berkaitan dan sering kali sulit dipahami atau dijelaskan secara sederhana.

Komprehensif adalah mencakup secara menyeluruh atau lengkap, meliputi semua aspek yang relevan dari suatu hal.

Kontekstual adalah sesuatu yang disesuaikan atau berkaitan dengan konteks, situasi, atau keadaan tertentu agar lebih relevan dan tepat guna.

Konversi adalah proses mengubah sesuatu dari bentuk, fungsi, atau status tertentu ke bentuk, fungsi, atau status lain.

Interpretasi adalah proses memberikan makna, penjelasan, atau pemahaman terhadap sesuatu, seperti data, peristiwa, atau teks, berdasarkan sudut pandang atau konteks tertentu.

Koeksistensi adalah keadaan atau kondisi di mana dua atau lebih sistem yang berbeda dapat berkembang atau beroperasi bersama-sama tanpa saling mengganggu atau bertentangan.



L

Law Making Process (proses pembuatan undang-undang) adalah serangkaian tahapan yang dilakukan untuk menciptakan, merancang, mengesahkan, dan menetapkan undang-undang baru. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti legislatif, eksekutif, dan masyarakat, dan biasanya mencakup tahap perumusan, pembahasan, pengesahan, serta pengundangan undang-undang.

M

Manifestasi adalah perwujudan atau tampak nyata dari suatu hal, ide, perasaan, atau kondisi dalam bentuk yang dapat dilihat atau dirasakan.

P

Pendapatan Potensial adalah perkiraan jumlah pendapatan yang dapat diperoleh atau dihasilkan dari suatu sumber atau kegiatan di masa depan, berdasarkan faktor-faktor yang ada saat ini, meskipun belum terwujud atau terealisasi sepenuhnya.

R

Restutio in integrum adalah prinsip hukum yang bertujuan untuk mengembalikan korban ke posisi semula, seolah-olah kerugian atau perbuatan yang merugikan tersebut tidak pernah terjadi. Dalam konteks hukum, ini berarti memberikan restitusi untuk memulihkan hak atau kondisi korban secara penuh.

Realitas sosial ekonomi adalah kondisi atau kenyataan yang menggambarkan hubungan antara faktor sosial dan ekonomi dalam masyarakat, yang mencakup struktur sosial, distribusi kekayaan, peluang ekonomi, serta pola perilaku sosial yang mempengaruhi kehidupan individu dan kelompok dalam suatu komunitas atau negara.

Reintegrasi Sosial adalah proses pemulihan dan penerimaan kembali individu atau kelompok yang sebelumnya terpinggirkan atau terisolasi, seperti mantan narapidana atau korban penyalahgunaan, ke dalam masyarakat dengan tujuan agar dapat berfungsi secara produktif dan diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Residivis adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali, setelah sebelumnya dihukum dan menjalani masa hukuman untuk tindak pidana yang sama atau serupa.



Rechtsvinding adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada proses pencarian, penemuan, dan penafsiran hukum oleh hakim atau otoritas hukum lainnya untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Proses ini mencakup penerapan aturan hukum yang ada atau, dalam beberapa kasus, pembuatan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan.

S

Stigma adalah pandangan negatif, prasangka, atau label yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu, seringkali berdasarkan perbedaan yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Stigma dapat menyebabkan diskriminasi atau marginalisasi terhadap orang yang terstigma.

Sosio-Ekonomi hubungan antara faktor sosial dan ekonomi dalam kehidupan individu atau kelompok. Ini mencakup aspek-aspek seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan kondisi kehidupan yang memengaruhi kesejahteraan dan peluang individu dalam masyarakat.

Substansial adalah sesuatu yang bersifat penting, mendasar, atau memiliki nilai yang signifikan dalam suatu konteks. Istilah ini merujuk pada hal-hal yang memiliki dampak atau pengaruh besar, serta menjadi inti atau pokok dari suatu masalah, permasalahan, atau objek tertentu.

Stagnasi adalah keadaan atau kondisi di mana tidak terjadi perkembangan, perubahan, atau kemajuan dalam suatu aspek.

T

The best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak) adalah prinsip hukum yang mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak anak dalam setiap keputusan yang dibuat mengenai mereka. Prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa segala tindakan, kebijakan, atau keputusan yang melibatkan anak selalu mengedepankan faktor-faktor yang akan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, dan pendidikan anak, serta melindungi mereka dari segala bentuk bahaya atau kerugian.